



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 42 /KPTS/ I /2019
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
 - bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
- Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 070/14/BKBPD/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal pengusulan SK Forkopimda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATUA : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membahas masalah aktual di Kabupaten Halmahera Barat yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh komunitas intelijen daerah, tim terpadu penanganan gangguan konflik dan forum kewaspadaan Dini masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja Kabupaten Halmahera Barat;
4. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, masyarakat, bangsa, dan Negara di Kabupaten Halmahera Barat;
5. Memfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan hubungan antar instansi di Kabupaten Halmahera Barat;
6. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Halmahera Barat; dan
7. Melaporkan pelaksana tugas kepada Bupati secara periodik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka seluruh biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 post anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 15 Januari 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :





1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 42/KPTS/1/2019
 TANGGAL : 15 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	Koordinator	BUPATI HALMAHERA BARAT	
2	Sekretaris	SEKRETARIS DAERAH	
3	Anggota tetap	a. WAKIL BUPATI HALBAR	
		b. KETUA DPRD KAB. HALBAR	
		c. KAPOLRES HALMAHERA BARAT	
		d. DANDIM 1501	
		e. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	
		f. KETUA PENGADILAN NEGERI	
		g. DANYON 732 BANAU	
4	Anggota Tidak tetap	a. ASS.BID. PEM. & ADM. UMUM	
		b. KEPALA BPKD KAB. HALBAR	
5	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Halmahera Barat	
6	Sekretaris	Kabid. Bina Ideologi & Karakter Bangsa	
7	Anggota Pelaksana Harian	a. Kasubid. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		b. Kasubid. Pembinaan Karakter Bangsa	
		c. Sub. Bagian Program	
		d. Kasubag. Keuangan	
		e. Staf Badan Kesbangpolda	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

